



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 23 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP / 135 / VII / 2022 / Reskrim sejak tanggal 7 Juli 2022;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Burmansyahtia Darma, S.H., Deo Agung Pratama, S.H., A.Burlian, S.H., kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Silampari (Pusbakum Silampari) berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2022 Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Anak Anakmelakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PrimairPasal 285 Jo Pasal 53 KUHP JO UU No.11 Tahun 2012 TentangPeradilanAnak.
2. Menjatuhkan hukuman Anak Anakdengan pidana penjara selama: 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. MenyatakanBarangBuktiberupa:
 - 1 (satu) helai baju dasterwarnabiru motif bunga-bunga.
 - 1 (satu) helaicelanadalamwarna putih
 - 1 (satu) buahcangkulbergagang kayu
 - 1 (satu) helaicelana jeans warna biru
 - 1 (satu) helai baju kemejalenganpendekwarnabiru motif garis-garis.

Dirampasuntukdimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum yaitu yaitu Bambang Hadi Kusuma Als Bambang Bin Sahruludin (yang pada saat melakukan Tindak Pidana masih berumur 17 Tahun dan 2 Bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 16051415051180001), Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Tambangan Kec.BTS Ulu Cecar Kab.Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 20.00 Wib, anak pelaku Anak menemani ibu nya Ernita Ariani mengurut anak saksi korban Serly Marliza Als Lisa Binti Saudi yang mengalami keseleo pada bagian tangannya, kemudian saat itu anak pelaku melihat saksi korban sangat seksi menggunakan baju daster lalu setelah pulang kerumah sekitar jam 22.30 Wib anak pelaku merasa otaknya mulai pusing terus memikirkan saksi korban sehingga saat itu anak pelaku langsung keluar rumah dan pergi menuju rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah cangkul lalu setelah sampai dirumah saksi korban kemudian anak pelaku langsung membuka jendela kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul lalu setelah berhasil membuka jendela kamar rumah saksi korban, anak pelaku melihat saksi korban sedang tidur bersama anak-anaknya kemudian anak pelaku langsung mendekati saksi korban yang sedang tertidur lalu anak pelaku memegang payudara saksi korban dan vagina saksi korban dari luar pakaian saksi korban kemudian anak pelaku berusaha membuka baju saksi korban namun saksi korban terbangun dan langsung berteriak dan dikarenakan anak pelaku tersebut terkejut sehingga anak pelaku langsung berkata kepada saksi korban "DIAMLAH KAU, KAU TERIAK KUBUNUH" namun saat itu saksi korban langsung mendorong anak pelaku sehingga anak pelaku langsung berlari keluar dari kamar saksi korban kearah kamar depan dan bersembunyi dibawah meja belajar anak saksi korban, saat itu anak pelaku melihat saksi korban pergi kearah dapur rumahnya dan tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



saksi korban datang lagi ke arah kamar depan sambil berkata "SIAPO PUN ITU, KELUARLAH NAK NGAPO KAU GANGGU AKU" dan mendengar hal tersebut, anak pelaku langsung keluar dari bawah meja belajar dan menemui saksi korban, saat melihat anak pelaku tersebut saksi korban berkata "NAH KAU BAMBANG? NGAPOI KAU MEGANG-MEGANG AKU TADI? AKU INI CIK KAU BAMBANG" dan anak pelaku menjawab "MAAF CIK AKU KHILAP" sehingga saat itu saksi korban meminta anak pelaku untuk keluar dari rumah dengan berkata "DARI MANO KAU MASUK, DARI SITULAH KAU KELUAR" sambil saksi korban menghubungi Saksi Ade Genti melalui video Call dan mengatakan jika Anak pelaku telah masuk kedalam rumah saksi korban dan saat itu mendengar hal tersebut, saksi Ade Genti langsung mematikan sambungan Video Call dan langsung menghubungi warga sekitar untuk datang kerumah saksi korban sedangkan saksi korban yang berada didalam rumah melihat anak pelaku tersebut keluar melalui jendela rumah dan saat anak pelaku keluar dari rumah tersebut, Saksi Davit mengetok pintu rumah dan datang kerumah saksi korban bersama warga lalu melihat anak pelaku tersebut sudah tidak berada dirumah saksi korban lagi kemudian saksi Davit bersama warga langsung mencari keberadaan anak pelaku dan sekitar jam 02.00 Wib anak pelaku tersebut berhasil ditemukan dan diamankan para warga selanjutnya anak pelaku dibawah oleh warga dan Kades ke Polres Musi Rawas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Muara Beliti Nomor:27/RSUD SA/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, ditanda tangani oleh dr.R.Gilang, NS.SpOG dokter RS UMUM DAERAH SITI AISYAH terhadap Saksi korban SERLI MARLIZA

➤ Pemeriksaan Pengamatan :

- Tampak luka akibat benda tajam pada jari kaki kanan dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Tidak Tampak tanda kekerasan benda tajam dan tumpul pada area tubuh lainnya
- Tidak tampak tanda kekerasan tumpul dan tajam pada area sekitar kemaluan.

➤ Pemeriksaan Dalam:

- Tidak tampak tanda kekerasan pada area kemaluan.
- Selaput dara tidak utuh.

➤ USG

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Organ kemaluan dalam batas normal

KESIMPULAN

- Luka akibat benda tajam pada jari kaki kanan
- Selaput dara tidak utuh

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo UU No.11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum yaitu yaitu Bambang Hadi Kusuma Als Bambang Bin Sahruludin (yang pada saat melakukan masih berumur 17 Tahun dan 2 Bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 16051415051180001), Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Tambangan Kec.BTS Ulu Cecar Kab.Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi korban Sherli Marliza Binti Saudi sedang tidur dikamar rumahnya bersama dengan kedua anaknya tiba-tiba saksi korban merasakan ada yang meraba-raba payudara saksi korban dari luar baju lalu kembali meraba paha sebelah kanan sampai dengan menyentuh alat kelamin saksi korban kemudian karena terkejut saksi korban langsung terbangun dan berteriak "Astaghfirullah hal azim" dan saat itu saksi korban melihat bayangan orang yang berlari keluar dari kamar dan masuk kedalam kamar depan sehingga saksi korban langsung keluar kamar dan berlari kedapur untuk mengambil pisau lalu saksi korban masuk ke kamar depan dan saat sampai dikamar depan saksi korban melihat ada seseorang yang bersembunyi dibawah meja belajar anak saksi korban sehingga saksi korban pun berkata "SIAPA KAU KELUAR LAH" namun seseorang tersebut menjawab "KU BUNUH KAU" dan saat itu mendengar suara seseorang tersebut, saksi korban tersadar bahwa seseorang yang bersembunyi tersebut adalah Anak pelaku Bambang lalu saksi korban berkata "OI BANG NGAPO KAU MASUK RUMAH CIK" dan saat itu anak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



pelaku langsung keluar dari bawah meja belajar dan menjawab "MAAF CIK AKU KHILAP" sehingga saat itu saksi korban meminta anak pelaku untuk keluar dari rumah dengan berkata "DARI MANO KAU MASUK, DARI SITULAH KAU KELUAR" sambil saksi korban menghubungi Saksi Ade Genti melalui video Call dan mengatakan jika Anak pelaku telah masuk kedalam rumah saksi korban dan saat itu mendengar hal tersebut, saksi Ade Genti langsung mematikan sambungan Video Call dan langsung menghubungi warga sekitar untuk datang kerumah saksi korban sedangkan saksi korban yang berada didalam rumah melihat anak pelaku tersebut keluar melalui jendela rumah dan saat anak pelaku keluar dari rumah tersebut, Saksi Davit mengetok pintu rumah dan datang kerumah saksi korban bersama warga lalu melihat anak pelaku tersebut sudah tidak berada dirumah saksi korban lagi kemudian saksi Davit bersama warga langsung mencari keberadaan anak pelaku dan sekitar jam 02.00 Wib anak pelaku tersebut berhasil ditemukan dan diamankan para warga selanjutnya anak pelaku dibawah oleh warga dan Kades ke Polres Musi Rawas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Muara Beliti Nomor:27/RSUD SA/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, ditanda tangani oleh dr.R.Gilang, NS.SpOG dokter RS UMUM DAERAH SITI AISYAH terhadap Saksi korban SERLI MARLIZA

➤ Pemeriksaan Pengamatan :

- Tampak luka akibat benda tajam pada jari kaki kanan dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma satu senitimeter.
- Tidak Tampak tanda kekerasan benda tajam dan tumpul pada area tubuh lainnya
- Tidak tampak tanda kekerasan tumpul dan tajam pada area sekitar kemaluan.

➤ Pemeriksaan Dalam:

- Tidak tampak tanda kekerasan pada area kemaluan.
- Selaput dara tidak utuh.

➤ USG

Organ kemaluan dalam batas normal

KESIMPULAN

- Luka akibat benda tajam pada jari kaki kanan
- Selaput dara tidak utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo UU No.11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi sherli Marliza Binti Saudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Pada hariRabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa TambanganKec.BTS Ulu Cecar Kab.Musi Rawas telah terjadi tindak pidana Perbuatan cabul.
- Bahwa benar Pelakunya adalah Bambang hadi kusuma
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 20.00 Wib, anak pelaku Anak menemani ibu nya Ernita Ariani mengurus anak saksi korban Serly Marliza Als Lisa Binti Saudi yang mengalami keseleo pada bagian tangannya, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi korban merasa seperti ada yang memegang sehingga saksi korban terbangun dan langsung berteriak dan dikarenakan anak pelaku tersebut terkejut sehingga anak pelaku langsung berkata kepada saksi korban "DIAMLAH KAU, KAU TERIAK KUBUNUH" namun saat itu saksi korban langsung mendorong anak pelaku sehingga anak pelaku langsung berlari keluar dari kamar saksi korban kearah kamar depan dan bersembunyi dibawah meja belajar anak saksi korban, saat itu anak pelaku melihat saksi korban pergi kearah dapur rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban datang lagi kearah kamar depan sambil berkata "SIAPO PUN ITU, KELUARLAH NAK NGAPO KAU GANGGU AKU" dan mendengar hal tersebut, anak pelaku langsung keluar dari bawah meja belajar dan menemui saksi korban, saat melihat anak pelaku tersebut saksi korban berkata "NAH KAU BAMBANG? NGAPOI KAU MEGANG-MEGANG AKU TADI? AKU INI CIK KAU BAMBANG" dan anak pelaku menjawab "MAAF CIK AKU KHILAP" sehingga saat itu saksi korban meminta anak pelaku untuk keluar dari rumah dengan berkata "DARI MANO KAU MASUK, DARI SITULAH KAU KELUAR" sambil saksi korban menghubungi Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Genti melalui video Call dan mengatakan jika Anak pelaku telah masuk kedalam rumah saksi korban dan saat itu mendengar hal tersebut, saksi Ade Genti langsung mematikan sambungan Video Call dan langsung menghubungi warga sekitar untuk datang kerumah saksi korban sedangkan saksi korban yang berada didalam rumah melihat anak pelaku tersebut keluar melalui jendela rumah dan saat anak pelaku keluar dari rumah tersebut, Saksi Davit mengetok pintu rumah dan datang kerumah saksi korban bersama warga lalu melihat anak pelaku tersebut sudah tidak berada dirumah saksi korban lagi kemudian saksi Davit bersama warga langsung mencari keberadaan anak pelaku dan sekitar jam 02.00 Wib anak pelaku tersebut berhasil ditemukan dan diamankan para warga selanjutnya anak pelaku dibawah oleh warga dan Kades ke Polres Musi Rawas.

- Bahwa saat korban dicabuli oleh Anak pelaku tidak ada saksi yang melihat;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Genti Saputra Bin Bakrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Tambangan Kec.BTS Ulu Cecar Kab.Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 22.45 Wib, saksi Ade Genti mendapat Video Call dari saksi korban Sherly yang memperlihatkan Anak pelaku Bambang berada didalam rumah saksi kemudian saksi korban Sherly berkata "YAH BAMBANG MASUK KERUMAH KITO, NAK MEMPERKOSA AKU" setelah itu saksi langsung mematikan ponsel dan langsung menghubungi saksi Davit yang merupakan kakak sepupu dari saksi Ade kemudian sekira jam 00.00 Wib saksi Ade sampai dirumah dan melihat warga sudah berkumpul dirumah saksi Ade kemudian saksi Ade, saksi Davit bersama warga langsung mencari keberadaan anak pelaku dan sekitar jam 02.00 Wib anak pelaku

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil ditemukan dan diamankan para warga selanjutnya anak pelaku dibawah oleh warga dan Kades ke Polres Musi Rawas

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Davit Ari Yansyah Als Davit Bin ujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi korban;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Tambangan Kec.BTS Ulu Cecar Kab.Musi Rawas telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh Anak pelaku Bambang Hadi.
- Bahwa berawal saksi mendapat telpon dari saksi korban sekitar jam 22.30 Wib namun saat saksi angkat telpon tersebut mati dan pada saat saksi akan menelpon balik, saksi Ade Genti menelpon saksi Davit dan mengatakan "KAK TOLONG KE RUMAH KUDAY, RUMAH TU DI MASUKI BAMBANG, NAK NGUCAK BUNDA FADIL" kemudian mendengar perkataan saksi Ade tersebut saksi langsung berangkat kerumah saksi korban bersama ayahnya dan warga dan saat sampai saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci dan pada saat saksi memanggil dari luar saksi melihat seseorang yang berlari kearah hutan kemudian saksi korban membuka pintu rumahnya dan bercerita tentang kejadian tersebut dan mendengar cerita tersebut saksi langsung pergi menuju kerumah anak pelaku namun anak pelaku tidak berada dirumah sehingga saksi bersama warga langsung melakukan pencarian sekitar jam 02.00 Wib anak pelaku tersebut berhasil ditemukan dan diamankan para warga selanjutnya anak pelaku dibawah oleh warga dan Kades ke Polres Musi Rawas

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak pada BAP tersebut benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Tambangan Kec.BTS Ulu Cecar Kab.Musi Rawas Anak pelaku melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap saksi korban sherli Marliza.
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 20.00 Wib, anak pelaku Anak menemani ibu nya Ernita Ariani mengurus anak saksi korban Serly Marliza Als Lisa Binti Saudi yang mengalami keseleo pada bagian tangannya, kemudian saat itu anak pelaku melihat saksi korban sangat seksi menggunakan baju daster lalu setelah pulang kerumah sekitar jam 22.30 Wib anak pelaku merasa otaknya mulai pusing terus memikirkan saksi korban sehingga saat itu anak pelaku langsung keluar rumah dan pergi menuju rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah cangkul lalu setelah sampai dirumah saksi korban kemudian anak pelaku langsung membuka jendela kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul lalu setelah berhasil membuka jendela kamar rumah saksi korban, anak pelaku melihat saksi korban sedang tidur bersama anak-anaknya kemudian anak pelaku langsung mendekati saksi korban yang sedang tertidur lalu anak pelaku memegang payudara saksi korban dan vagina saksi korban dari luar pakaian saksi korban kemudian anak pelaku berusaha membuka baju saksi korban namun saksi korban terbangun dan langsung berteriak dan dikarenakan anak pelaku tersebut terkejut sehingga anak pelaku langsung berkata kepada saksi korban "DIAMLAH KAU, KAU TERIAK KUBUNUH" namun saat itu saksi korban langsung mendorong anak pelaku sehingga anak pelaku langsung berlari keluar dari kamar saksi korban kearah kamar depan dan bersembunyi dibawah meja belajar anak saksi korban, saat itu anak pelaku melihat saksi korban pergi kearah dapur rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban datang lagi kearah kamar depan sambil berkata "SIAPO PUN ITU, KELUARLAH NAK NGAPO KAU GANGGU AKU" dan mendengar hal tersebut, anak pelaku langsung keluar dari bawah meja belajar dan menemui saksi korban, saat melihat anak pelaku tersebut saksi korban berkata "NAH KAU BAMBANG? NGAPOI KAU MEGANG-MEGANG AKU TADI? AKU INI CIK KAU BAMBANG" dan anak pelaku menjawab "MAAF CIK AKU KHILAP" sehingga saat itu saksi korban meminta anak pelaku untuk keluar dari rumah dengan berkata "DARI MANO KAU MASUK, DARI SITULAH KAU KELUAR" sambil saksi korban menghubungi Saksi Ade

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Genti melalui video Call dan mengatakan jika Anak pelaku telah masuk kedalam rumah saksi korban dan saat itu mendengar hal tersebut, saksi Ade Genti langsung mematikan sambungan Video Call dan langsung menghubungi warga sekitar untuk datang kerumah saksi korban sedangkan saksi korban yang berada didalam rumah melihat anak pelaku tersebut keluar melalui jendela rumah dan saat anak pelaku keluar dari rumah tersebut, Saksi Davit mengetok pintu rumah dan datang kerumah saksi korban bersama warga lalu melihat anak pelaku tersebut sudah tidak berada dirumah saksi korban lagi kemudian saksi Davit bersama warga langsung mencari keberadaan anak pelaku dan sekitar jam 02.00 Wib anak pelaku tersebut berhasil ditemukan dan diamankan para warga selanjutnya anak pelaku dibawah oleh warga dan Kades ke Polres Musi Rawas

- Bahwa anak pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara masuk kamar korban dan menedekat korban yang sedang tidur bersama Anaknya lalu Anak Pelaku memegang payudara korban dan vagina korban dari luar pakainya yang dikenakan oleh korban dan sempat Anak pelaku mau membuka baju korban tapi korban terbangun dari tidur dan langsung berteriak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak maupun Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan diri Anak (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju dasterwarnabiru motif bunga-baunga
- 1 (satu) helaicelanadalamwarnaputih
- 1 (satu) buahcangkulbergagangkayu
- 1 (satu) helaicelana jeans warnabiru
- 1 (satu) helai baju kemejalenganpendekwarnabiru motif garis-garis;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Anak yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Muara Beliti Nomor: 27/RSUD SA/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, ditanda tangani oleh dr. R. Gilang, NS. SpOG dokter RS UMUM DAERAH SITI AISYAH terhadap Saksi korban SERLI MARLIZA

➤ Pemeriksaan Pengamatan :

- Tampak luka akibat benda tajam pada jari kaki kanan dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Tidak Tampak tanda kekerasan benda tajam dan tumpul pada area tubuh lainnya
- Tidak tampak tanda kekerasan tumpul dan tajam pada area sekitar kemaluan.

➤ Pemeriksaan Dalam:

- Tidak tampak tanda kekerasan pada area kemaluan.
- Selaput dara tidak utuh.

➤ USG

Organ kemaluan dalam batas normal

Kesimpulan

- Luka akibat benda tajam pada jari kaki kanan, Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Tambangan Kec. BTS Ulu Cecar Kab. Musi Rawas Anak pelaku melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap saksi korban Serly Marliza.
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 20.00 Wib, anak pelaku Anak menemani ibu nya Ernita Ariani mengurusi anak saksi korban Serly Marliza Als Lisa Binti Saudi yang mengalami keseleo pada bagian tangannya, kemudian saat itu anak pelaku melihat saksi korban sangat seksi menggunakan baju daster lalu setelah pulang kerumah sekitar jam 22.30 Wib anak pelaku merasa otaknya mulai pusing terus memikirkan saksi korban sehingga saat itu anak pelaku langsung keluar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



rumah dan pergi menuju rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah cangkul lalu setelah sampai di rumah saksi korban kemudian anak pelaku langsung membuka jendela kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul lalu setelah berhasil membuka jendela kamar rumah saksi korban, anak pelaku melihat saksi korban sedang tidur bersama anak-anaknya kemudian anak pelaku langsung mendekati saksi korban yang sedang tertidur lalu anak pelaku memegang payudara saksi korban dan vagina saksi korban dari luar pakaian saksi korban kemudian anak pelaku berusaha membuka baju saksi korban namun saksi korban terbangun dan langsung berteriak dan dikarenakan anak pelaku tersebut terkejut sehingga anak pelaku langsung berkata kepada saksi korban "DIAMLAH KAU, KAU TERIAK KUBUNUH" namun saat itu saksi korban langsung mendorong anak pelaku sehingga anak pelaku langsung berlari keluar dari kamar saksi korban ke arah kamar depan dan bersembunyi dibawah meja belajar anak saksi korban, saat itu anak pelaku melihat saksi korban pergi ke arah dapur rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban datang lagi ke arah kamar depan sambil berkata "SIAPO PUN ITU, KELUARLAH NAK NGAPO KAU GANGGU AKU" dan mendengar hal tersebut, anak pelaku langsung keluar dari bawah meja belajar dan menemui saksi korban, saat melihat anak pelaku tersebut saksi korban berkata "NAH KAU BAMBANG? NGAPOI KAU MEGANG-MEGANG AKU TADI? AKU INI CIK KAU BAMBANG" dan anak pelaku menjawab "MAAF CIK AKU KHILAP" sehingga saat itu saksi korban meminta anak pelaku untuk keluar dari rumah dengan berkata "DARI MANO KAU MASUK, DARI SITULAH KAU KELUAR" sambil saksi korban menghubungi Saksi Ade Genti melalui video Call dan mengatakan jika Anak pelaku telah masuk kedalam rumah saksi korban dan saat itu mendengar hal tersebut, saksi Ade Genti langsung mematikan sambungan Video Call dan langsung menghubungi warga sekitar untuk datang kerumah saksi korban sedangkan saksi korban yang berada didalam rumah melihat anak pelaku tersebut keluar melalui jendela rumah dan saat anak pelaku keluar dari rumah tersebut, Saksi Davit mengetok pintu rumah dan datang kerumah saksi korban bersama warga lalu melihat anak pelaku tersebut sudah tidak berada di rumah saksi korban lagi kemudian saksi Davit bersama warga langsung mencari keberadaan anak pelaku dan sekitar jam 02.00 Wib anak pelaku tersebut berhasil ditemukan dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan para warga selanjutnya anak pelaku dibawah oleh warga dan Kades ke Polres Musi Rawas

- Bahwa anak pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara masuk kamar korban dan menedekat korban yang sedang tidur bersama Anaknya lalu Anak Pelaku memegang payudara korban dan vagina korban dari luar pakainya yang dikenakan oleh korban dan sempat Anak pelaku mau membuka baju korban tapi korban terbangun dari tidur dan langsung berteriak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Muara Beliti Nomor: 27/RSUD SA/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, ditanda tangani oleh dr.R.Gilang, NS.SpOG dokter RS UMUM DAERAH SITI AISYAH terhadap Saksi korban SERLI MARLIZA, Pemeriksaan Pengamatan : Tampak luka akibat benda tajam pada jari kaki kanan dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Tidak Tampak tanda kekerasan benda tajam dan tumpul pada area tubuh lainnya, Tidak tampak tanda kekerasan tumpul dan tajam pada area sekitar kemaluan.
- Pemeriksaan Dalam: Tidak tampak tanda kekerasan pada area kemaluan. Selaput dara tidak utuh. USG, Organ kemaluan dalam batas normal, Kesimpulan Luka akibat benda tajam pada jari kaki kanan, Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Anak dengan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 285 Jo pasal 53 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dakwaan Subsidiar Pasal 289 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 285 Jo pasal 53 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan, mencoba melakukan kejahatan pidana;
3. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”;

Dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Anak Anak, Anak mengerti isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, Anak dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Anak.

Maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hokum;

Ad.2. Tentang Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan, mencoba melakukan kejahatan pidana”; Dimaksud dengan “ Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Tambangan Kec.BTS Ulu Cekar Kab.Musi Rawas anak pelaku Anak menemani ibu nya Ernita Ariani mengurut anak saksi korban Serly Marliza Als Lisa Binti Saudi yang mengalami keseleo pada bagian tangannya, kemudian saat itu anak pelaku melihat saksi korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat seksi menggunakan baju daster lalu setelah pulang kerumah sekitar jam 22.30 Wib anak pelaku merasa otaknya mulai pusing terus memikirkan saksi korban sehingga saat itu anak pelaku langsung keluar rumah dan pergi menuju rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah cangkul lalu setelah sampai dirumah saksi korban kemudian anak pelaku langsung membuka jendela kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul lalu setelah berhasil membuka jendela kamar rumah saksi korban, anak pelaku melihat saksi korban sedang tidur bersama anak-anaknya kemudian anak pelaku langsung mendekati saksi korban yang sedang tertidur lalu anak pelaku memegang payudara saksi korban dan vagina saksi korban dari luar pakaian saksi korban kemudian anak pelaku berusaha membuka baju saksi korban namun saksi korban terbangun dan langsung berteriak dan dikarenakan anak pelaku tersebut terkejut sehingga anak pelaku langsung berkata kepada saksi korban "DIAMLAH KAU, KAU TERIAK KUBUNUH" namun saat itu saksi korban langsung mendorong anak pelaku sehingga anak pelaku langsung berlari keluar dari kamar saksi korban kearah kamar depan dan bersembunyi dibawah meja belajar anak saksi korban, saat itu anak pelaku melihat saksi korban pergi kearah dapur rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban datang lagi kearah kamar depan sambil berkata "SIAPO PUN ITU, KELUARLAH NAK NGAPO KAU GANGGU AKU" dan mendengar hal tersebut, anak pelaku langsung keluar dari bawah meja belajar dan menemui saksi korban, saat melihat anak pelaku tersebut saksi korban berkata "NAH KAU BAMBANG? NGAPOI KAU MEGANG-MEGANG AKU TADI? AKU INI CIK KAU BAMBANG" dan anak pelaku menjawab "MAAF CIK AKU KHILAP" sehingga saat itu saksi korban meminta anak pelaku untuk keluar dari rumah dengan berkata "DARI MANO KAU MASUK, DARI SITULAH KAU KELUAR" sambil saksi korban menghubungi Saksi Ade Genti melalui video Call dan mengatakan jika Anak pelaku telah masuk kedalam rumah saksi korban dan saat itu mendengar hal tersebut, saksi Ade Genti langsung mematikan sambungan Video Call dan langsung menghubungi warga sekitar untuk datang kerumah saksi korban sedangkan saksi korban yang berada didalam rumah melihat anak pelaku tersebut keluar melalui jendela rumah dan saat anak pelaku keluar dari rumah tersebut, Saksi Davit mengetok pintu rumah dan datang kerumah saksi korban bersama warga lalu melihat anak pelaku tersebut sudah tidak berada dirumah saksi korban lagi kemudian saksi Davit bersama warga langsung mencari keberadaan anak pelaku dan sekitar jam 02.00 Wib anak pelaku tersebut berhasil ditemukan dan diamankan para warga selanjutnya anak pelaku

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah oleh warga dan Kades ke Polres Musi Rawas, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Tambangan Kec.BTS Ulu Cekar Kab.Musi Rawas anak pelaku Anak menemani ibu nya Ernita Ariani mengurut anak saksi korban Serly Marliza Als Lisa Binti Saudi yang mengalami keseleo pada bagian tangannya, kemudian saat itu anak pelaku melihat saksi korban sangat seksi menggunakan baju daster lalu setelah pulang kerumah sekitar jam 22.30 Wib anak pelaku merasa otaknya mulai pusing terus memikirkan saksi korban sehingga saat itu anak pelaku langsung keluar rumah dan pergi menuju rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah cangkul lalu setelah sampai dirumah saksi korban kemudian anak pelaku langsung membuka jendela kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul lalu setelah berhasil membuka jendela kamar rumah saksi korban, anak pelaku melihat saksi korban sedang tidur bersama anak-anaknya kemudian anak pelaku langsung mendekati saksi korban yang sedang tertidur lalu anak pelaku memegang payudara saksi korban dan vagina saksi korban dari luar pakaian saksi korban kemudian anak pelaku berusaha membuka baju saksi korban namun saksi korban terbangun dan langsung berteriak dan dikarenakan anak pelaku tersebut terkejut sehingga anak pelaku langsung berkata kepada saksi korban “DIAMLAH KAU, KAU TERIAK KUBUNUH” namun saat itu saksi korban langsung mendorong anak pelaku sehingga anak pelaku langsung berlari keluar dari kamar saksi korban kearah kamar depan dan bersembunyi dibawah meja belajar anak saksi korban, saat itu anak pelaku melihat saksi korban pergi kearah dapur rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban datang lagi kearah kamar depan sambil berkata “SIAPO PUN ITU, KELUARLAH NAK NGAPO KAU GANGGU AKU” dan mendengar hal tersebut, anak pelaku langsung keluar dari bawah meja belajar dan menemui saksi korban, saat melihat anak pelaku tersebut saksi korban berkata “NAH KAU BAMBANG? NGAPOI KAU MEGANG-MEGANG AKU TADI? AKU INI CIK KAU BAMBANG” dan anak pelaku menjawab “MAAF CIK AKU KHILAP” sehingga saat itu saksi korban meminta anak pelaku untuk keluar dari rumah dengan berkata “DARI

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANO KAU MASUK, DARI SITULAH KAU KELUAR, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya untuk Dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya maka Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik pada diri Terdakwa maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya (vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Anak haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teori tujuan pemidanan di Indonesia, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim juga mendasarkan diri pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri (LITMAS);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa asas Sistem Peradilan Anak berdasarkan Pasal 2 UU nomor 11 tahun 2012 adalah :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondriskiriasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan

Menimbang, berdasarkan hasil Litmas terhadap Anak pada pokoknya menyimpulkan bahwa Anak tinggal bersama orang tuanya Anak sangat menyesali atas perbuatannya serta memberikan rekomendasi agar Anak diberikan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Litmas, bahwa anak dilakukan pidana pembinaan Hakim sependapat dengan hasil Litmas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Anak melakukan pencurian dapat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas undang-undang Sistem Peradilan Anak dihubungkan dengan hasil LITMAS terhadap Anak dan fakta di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan keseimbangan rasa keadilan bagi masyarakat, maka pidana yang tepat diberikan adalah pidana penjara tersebut agar anak dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarganya dan cita-cita anak di masa depannya dan tidaklah diukur dengan parameter pembalasan sehingga diharapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak merusak jiwa dan mental Anak yang masih anak-anak serta menghancurkan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Anak dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Anak harus dipertanggung-jawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak Anak membuat saksi korban Sherly Marliza Binti Saudi, takut dan taruma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Anak menyesali perbuatannya
- Anak Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya

Memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dasterwarnabiru motif bunga-bunga.
 - 1 (satu) helaicelanadalamwarna putih
 - 1 (satu) buahcangkulbergagang kayu
 - 1 (satu) helaicelana jeans warna biru

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru motif garis-garis.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Lina Safitri Tazili, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Dedy Sohaidi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum Anak dan Anak (melalui persidangan secara teleconference) dengan didampingi oleh orangtua (Ayah Anak), serta didampingi oleh Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Lina Safitri Tazili, SH.